



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SITIANI HALAWA Tempat/Tgl Lahir : Nias 11-08-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Lasara Bahili dusun III, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 September 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias dengan Nomor : 31/I-F/MJ-77/1/2022, tertanggal 11 Januari 2022;
- 2) Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** saat ini masih bersama dan satu rumah bersama dengan anak anak pemohon;
- 4) Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil tentang pernikahan Pemohon, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut belum di urus sampai sekarang;
- 5) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak- anak sampai sekarang;
- 6) Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan suami pemohon dan anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami pemohon;
- 7) Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli untuk melaporkan pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** dengan tujuan supaya dikeluarkannya Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunung sitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan pada kantor catatan sipil atas Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;

- 8) Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- 9) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon supaya Menyatakan bahwa **SITIANI HALAWA** dan **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias dengan Nomor : 31/I-F/MJ-77/1/2022, tertanggal 11 Januari 2022;
- 10) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon **SITIANI HALAWA** dengan suami pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** tersebut;
- 11) Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan atas Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II tersebut;

13) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli** memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa **SITIANI HALAWA** dan **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias dengan Nomor : 31/I-F/MJ-77/1/2022, tertanggal 11 Januari 2022;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon **SITIANI HALAWA** dengan suami pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** tersebut;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405115108960001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405111711950007, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405113108160001, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Lasara Bahili Nomor 470/1183/LB/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Asli Surat Keterangan dari Gereja Amin Jemaat Eben Haezer Nomor 31/I-F/MJ-77/II/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **FARNI SUSANTI HAREFA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Dispensasi Nikah ;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Andika Saputra Mendrofa ;
 - Bahwa suami Pemohon masih hidup ;
 - Bahwa pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2014 ;
 - Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;
 - Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai dua orang anak yang bernama Jestin Karlina Mendrofa dan Rahmat Perlindungan Mendrofa;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya masih satu rumah ;
 - Bahwa Pemohon sangat mencintai suaminya ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya Pemohon yang bernama Andika Saputra Mendrofa, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;

2. ATINA HULU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Dispensasi Nikah ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Andika Saputra Mendrofa ;
- Bahwa suami Pemohon masih hidup ;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2014 ;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai dua orang anak yang bernama Jestin Karlina Mendrofa dan Rahmat Perlindungan Mendrofa;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya masih satu rumah ;
- Bahwa Pemohon sangat mencintai suaminya ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya Pemohon yang bernama Andika Saputra Mendrofa, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Andika Saputra Mendrofa dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Farni Susanti Harefa dan Atina Hulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitiani Halawa) dan bukti P-3 (Kartu keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lasara Bahili dusun III, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-2, bukti P-4 dan bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Dispensasi Nikah ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Dispensasi Nikah ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Andika Saputra Mendrofa ;
- Bahwa suami Pemohon masih hidup ;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2014 ;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai dua orang anak yang bernama Jestin Karlina Mendrofa dan Rahmat Perlindungan Mendrofa;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya masih satu rumah ;
- Bahwa Pemohon sangat mencintai suaminya ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya Pemohon yang bernama Andika Saputra Mendrofa, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 sehingga sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **SITIANI HALAWA** dan **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias dengan Nomor : 31/I-F/MJ-77/1/2022, tertanggal 11 Januari 2022;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon **SITIANI HALAWA** dengan suami pemohon **ANDIKA SAPUTRA MENDROFA** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Fadel Pardamean Batee, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 15 September 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Fadel Pardamean Batee, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Gst